



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

23 Juli 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/ Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 54/SE/2021**

**TENTANG**

**OPTIMALISASI HASIL PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2021**

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar mengoptimalkan hasil pengukuran kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan menginstruksikan:
  - a. Pejabat Penilai rencana kinerja untuk:
    - 1) melakukan validasi rencana kinerja Pegawai Negeri Sipil yang menjadi tanggung jawabnya; dan
    - 2) memeriksa kembali capaian rencana kinerja Pegawai Negeri Sipil yang menjadi tanggung jawabnya.
  - b. Seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk:
    - 1) memastikan kembali penginputan realisasi rencana kinerja Triwulan II;
    - 2) memastikan realisasi rencana kinerja Triwulan II telah divalidasi oleh atasan.
2. Kepala Perangkat Daerah wajib untuk menandatangani surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini terkait pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib diserahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah c.q. Kepala Sub Bidang Kinerja Pegawai paling lambat hari Selasa, 27 Juli 2021 pukul 12.00 WIB;
4. Optimalisasi hasil pengukuran kinerja Triwulan II Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai (<https://etpp.jakarta.go.id>) mulai tanggal **28 Juli s.d. 2 Agustus 2021**;

5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan dan bertanggung jawab atas hasil pengukuran kinerja Triwulan II sebagai dasar penghitungan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang akan diterima oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Saudara.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibtya

NIP 196507191985032002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini berkomitmen untuk :

1. Memastikan terselesaikannya proses pengukuran kinerja para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan [*isi nama Perangkat Daerah*] pada Triwulan II sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran ini;
2. Bertanggungjawab atas kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan proses pengukuran kinerja triwulan sebagai berikut:
  - a. penetapan target kinerja;
  - b. pengisian realisasi kinerja; dan/atau
  - c. validasi atas realisasi kinerja.
3. Memastikan proses pengukuran kinerja tiap triwulan para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan [*isi nama Perangkat Daerah*] sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
4. Tidak mengajukan permohonan pembukaan Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai yang disebabkan oleh kelalaian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan [*isi nama Perangkat Daerah*].

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, Juli 2021

Yang membuat pernyataan,  
( Jabatan )

Nama  
NIP